

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING****ANTARA****BETWEEN****AIESEC in Universitas Sriwijaya
DENGAN
SAWULAN****AIESEC in Universitas Sriwijaya
WITH
SAWULAN****Nomor : 008/UNSRI/EwA/MoU/VI/2023****Number : 008/UNSRI/EwA/MoU/VI/2023**

Pada hari ini tanggal 30 Juni 2023, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

On this date 30th of June 2023, we the undersigned below:

1. **AIESEC in Universitas Sriwijaya**, sebuah komunitas yang terdaftar sebagai bagian Universitas Sriwijaya di bawah SK 0010/UN9/SK.BAK.OM/2023, beralamat Jalan Demang Lebar Daun, Komp. Bank Raya 6 No. 9, Sumatera Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Ghaly Marcelo Damullah**, Jabatan sebagai **Local Committee Vice President External Relations and Business Development** yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **AIESEC in Universitas Sriwijaya**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. **AIESEC in Universitas Sriwijaya**, a community registered as a part of Sriwijaya University under SK number 0010/UN9/SK.BAK.OM/2023, which is located at Jalan Demang Lebar Daun, Komp. Bank Raya 6 No. 9, Sumatera Selatan, Indonesia represented by **Ghaly Marcelo Damullah**, as **Local Committee Vice President External Relations and Business Development** and therefore authorized to act for and on behalf of **AIESEC in Universitas Sriwijaya**, hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**.

2. **SAWULAN**, suatu perusahaan berkedudukan di Jl. Madrasah Dalam No. 68 RT 5 / RW 2, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11530, dalam hal ini diwakili oleh **Azizi Azhari**, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kuasa **Owner Sawulan**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

2. **SAWULAN**, a company established and existing with having domicile in Jl. Madrasah Dalam No. 68 RT 5 / RW 2, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11530, in this matter represented by **Azizi Azhari**, in this matter acting in her capacity as **Owner Sawulan**, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

FIRST PARTY, **SECOND PARTY** hereinafter individually called "**PARTY**" and jointly referred to as "**THE PARTIES**".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

The **PARTIES** agreed to establish a Memorandum of Understanding with the following terms and conditions:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mengatur prinsip kesepahaman antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan rencana Kerjasama untuk mempromosikan sesuai dengan jasa yang ditawarkan **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Nota Kesepahaman ini akan dinyatakan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dan/atau perjanjian lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang mana setelah ditandatangani, akan menjadi perjanjian yang mengikat.
- 3) Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memberikan keuntungan bagi kepada kedua belah pihak secara seimbang. **PIHAK KEDUA** mendukung **PIHAK PERTAMA** dengan menjadi *financial partner*.

BAB II

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 2

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mencantumkan logo **PIHAK KEDUA** pada poster resmi event **PIHAK PERTAMA**, dan LPJ internal **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menginformasikan segala hal mengenai kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

CHAPTER I

PURPOSE AND OBJECTIVES

Article 1

- 1) The purpose of this Memorandum of Understanding is to set the principles of understanding between the **PARTIES** in relation to the Cooperation plan to promote in accordance with the services offered by the **FIRST PARTY**.
- 2) This Memorandum of Understanding will be further stated in the cooperation agreement and / or other agreement agreed upon by the **PARTIES**, which after being signed, will become a binding agreement.
- 3) The purpose of this collaboration is to provide benefits to both parties equally. **SECOND PARTY** supports **FIRST PARTY** by becoming financial partner.

CHAPTER II

FIRST PARTY'S RESPONSIBILITY

Article 2

- 1) **FIRST PARTY** responsibilities to place a logo placement of **SECOND PARTY** in official poster event **FIRST PARTY**, and LPJ internal **FIRST PARTY**.
- 2) **FIRST PARTY** responsibilities to inform all things needed related the partnership with **SECOND PARTY**.

-
- | | |
|--|---|
| <p>3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mencantumkan PIHAK KEDUA dalam <i>pre-event</i> artikel.</p> <p>4) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengadakan <i>selling space</i> produk PIHAK KEDUA saat sesi berlangsung selama 2 -3Menit.</p> <p>5) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memantau segala kerja sama agar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>6) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mematuhi segala aturan yang sudah disepakati KEDUAPIHAK.</p> <p>7) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan <i>sertifikat</i> dan <i>newsletter report</i> kepada PIHAK KEDUA.</p> | <p>3) FIRST PARTY responsibilities to including SECOND PARTY in pre-event article.</p> <p>4) FIRST PARTY responsibilities to conduct selling space of SECOND PARTY product which will be held for 2 – 3minutes.</p> <p>5) FIRST PARTY responsibilities to keep track of cooperation in order running well and according to the agreement.</p> <p>6) FIRST PARTY responsibilities to obey entirely regulation which has been agreed by BOTH PARTIES.</p> <p>7) FIRST PARTY responsibilities to give an certificate and newsletter report to SECOND PARTY.</p> |
|--|---|

BAB III
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 3

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan nama **PIHAK PERTAMA** sebagai *financial partner*.
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberitahu **PIHAK PERTAMA** jika ada perkembangan, tambahan, ataupun pengurangan signifikan dalam kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** dengan sukarela membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pengisian *satisfaction survey* yang diberikan sebelum dan sesudah acara berlangsung.
- 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan dana dalam bentuk *fresh money* sebesar Rp1.000.000 dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.

CHAPTER III
SECOND PARTY'S RESPONSIBILITY
Article 3

- 1) **SECOND PARTY** entitled to use a name of **FIRST PARTY** as a financial partner.
- 2) **SECOND PARTY** responsibilities to inform **FIRST PARTY** in any development, extra, or subtraction while a cooperation with **FIRST PARTY**.
- 3) **SECOND PARTY** voluntarily help **FIRST PARTY** while fulfillment *satisfaction survey* will be given before and after the event running.
- 4) **SECOND PARTY** responsibilities to provide funds in the form of *fresh money* in the amount of IDR 1,000,000 within a predetermined deadline.

**BAB IV
KERAHASIAAN
Pasal 4****CHAPTER IV
CONFIDENTIALITY
Article 4**

- 1) Masing-masing **PIHAK** berjanji untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari **PARA PIHAK** termasuk pemegang saham yang memiliki kepentingan terkait Kesepahaman Bersama ini, mengenai setiap informasi dalam Kesepahaman Bersama ini atau informasi yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini yang diperoleh atau diterima oleh **PIHAK** sebagai hasil dari menandatangani Kesepahaman Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawan nya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang disetujui oleh **PARAPIHAK**.
 - 2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini;
 - b. Di mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
 - c. Di mana setiap **PIHAK** diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun
- 1) Each **PARTY** promises not to disclose to any third party, with the exception of related entities from the **PARTIES** including shareholders having an interest in this Memorandum of Understanding, regarding any information in this Memorandum of Understanding or information relating to this Memorandum of Understanding that obtained or accepted by the **PARTY** as a result of signing this Memorandum of Understanding, and each of them will use reasonable efforts to ensure that its employees are aware of the confidentiality obligations in this Memorandum of Understanding. Any such information will only be used by the **PARTIES** to evaluate proposals or for other purposes relating to the implementation of this Memorandum of Understanding which is approved by the **PARTIES**.
 - 2) **PARTIES** will be exempt from the obligations under paragraph (1) of this Article with the occurrence of each event as follows:
 - a. Where information is no longer confidential without violations from the **PARTIES** of the obligation of confidentiality in this Memorandum of Understanding;
 - b. Where the **PARTIES** agree to release each other from the obligation of confidentiality;
 - c. Where any **PARTY** is required to make any disclosure in accordance with the

sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.

- 3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- 4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- 1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak 30 Juni 2023 sampai dengan 28 Juli 2023.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepahaman **PARAPIHAK**.
- 3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

requirements of government authorities or regulations and / or laws and regulations that apply to it.

- 3) The obligation of confidentiality as referred to in paragraph (1) of this Article will continue to apply even if this Memorandum of Understanding has ended or ended earlier.
- 4) Violation of the provisions of this Article by one of the **PARTIES** will result in an obligation for the **PARTY** to provide compensation to the other **PARTY**.

CHAPTER V PERIOD OF TIME Article 5

- 1) The term of this Memorandum of Understanding is valid for a period of 1 (one) month from 30th of June 2023 to 28th of July 2023.
- 2) This Memorandum of Understanding can be terminated before the end of the period referred to in paragraph (1) based on the **PARTY** Understanding.
- 3) If during the implementation of this Memorandum of Understanding there are things that are not agreed upon by the **PARTIES**, then each **PARTY** can at any time terminate this Memorandum of Understanding by giving written notice to the other **PARTIES** no later than 30 (thirty) days before the desired termination date.

**BAB VI
KOORDINATOR
Pasal 6**

Dalam Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk:

Nama : Ghaly Marcheleo Damulah
Jabatan : Local Committee Vice President
External Relations and Business
Development
Telp/fax : +6282176551703
Email : ghaly.marceleodamulah@
aiesec.net
Alamat : Jalan Demang Lebar Daun, Komp.
Bank Raya 6 No. 9, Sumatera
Selatan, Indonesia 30131

dan **PIHAK KEDUA** menunjuk:

Nama : Azizi Azhari
Jabatan : Owner Sawulan
Telp/fax : +6281220009096
Email : annisawulandari189@
gmail.com
Alamat : Jl.Madrasah Dalam No. 68 RT 5 /
RW 2, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11530

sebagai koordinator pelaksana Kesepahaman
Bersama ini dari masing-masing **PIHAK**.

**BAB VII
PENGALIHAN
Pasal 7**

- 1) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dan tidak akan dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

**CHAPTER VI
COORDINATOR
Article 6**

In this Agreement, the **FIRST PARTY** designates:

Name : Ghaly Marcheleo Damulah
Position : Local Committee Vice
President External Relations
and Business Development
Telp/fax : +6282176551703
Email : ghaly.marceleodamulah@
aiesec.net
Address : Jalan Demang Lebar Daun,
Komp. Bank Raya 6 No. 9,
Sumatera Selatan, Indonesia
30131

and the **SECOND PARTY** designates:

Name : Azizi Azhari
Position : Owner Sawulan
Telp/fax : +6281220009096
Email : annisawulandari189@
gmail.com
Address : Jl.Madrasah Dalam No. 68 RT 5
/ RW 2, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11530

as the coordinator of this Memorandum of
Understanding from each **PARTY**.

**CHAPTER VII
ASSIGNMENT
Article 7**

- 1) This Memorandum of Understanding cannot and will not be assigned to the third party without prior written approval from the other Party.

BAB VIII
HUKUM YANG BERLAKU DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- 1) Nota Kesepahaman ini akan ditafsirkan dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Setiap perselisihan, kontroversi atau perbedaan antara Para Pihak sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Para Pihak, harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") sesuai dengan aturan dan regulasi BANI yang berlaku.
- 3) **PARA PIHAK** dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh pasal tersebut mensyaratkan penetapan/persetujuan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal dari Nota Kesepahaman ini.
- 4) Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebelum menempuh jalur hukum sejauh diperlukan pada saat bertempat tinggal di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta atau di Kantor Pengadilan Negeri Palembang,

BAB VIII
APPLICABLE LAW
AND DISPUTE SETTLEMENT
Article 8

- 1) This Memorandum of Understanding shall be interpreted and governed by the laws of the Republic of Indonesia.
- 2) Any disputes, controversies or differences between the Parties in relation to this MOU which cannot be resolved amicably by the Parties, shall be resolved at the National Arbitration Board of Indonesia ("**BANI**") in accordance with the prevailing rules and regulations of BANI.
- 3) The **PARTIES** waive the Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent that judicial approval is required for the termination of this Memorandum of Understanding.
- 4) If disputes and disagreements occur between the two parties, then the problem will be resolved through consensus agreement before taking legal action to the extent necessary when taking a place of domicile at the Jakarta District Court Office or Palembang District Court Office.

BAB IX
PENGATURAN PERLINDUNGAN
DATA UMUM

Pasal 9

- 1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak dapat bertukar informasi Pribadi tertentu. Untuk tujuan Perjanjian ini, istilah "Informasi Pribadi" berarti semua informasi yang terkait dengan individu yang diidentifikasi atau dapat dibedakan ('subjek data') Individu yang dapat dibedakan terutama adalah pengenalan seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, dan pengenalan online, atau identitas fisik, fisiologis, mental, keturunan, keuangan, budaya atau sosial individu. Pemrosesan berarti setiap tugas atau rangkaian tugas yang dilakukan pada data pribadi atau kumpulan data pribadi terlepas dari cara otomatis seperti pengumpulan, pencatatan, sistematis, komposisi, penyimpanan, pengaturan ulang atau modifikasi, pencarian, konsultasi, dan penggunaan. Pengungkapan dengan digunakan untuk diseminasi atau cara lain, penyalarsan, kombinasi, pembatasan, penghapusan, atau penghancuran. Data pribadi sensitif mencakup data pribadi tentang ras atau etnis asal, pandangan politik, keyakinan agama atau filosofis, bergabung dengan serikat pekerja, genetik, biometrik, kondisi kesehatan fisik atau mental, orientasi seksual atau kehidupan seksual. Ini juga dapat mencakup data tentang tindak pidana atau hukuman. Informasi pribadi yang sensitif hanya dapat diproses dalam kondisi yang ketat, termasuk persetujuan pribadi.

CHAPTER IX
GENERAL DATA PROTECTION
REGULATIONS

Article 9

- 1) In connection with this Agreement, the Parties may exchange certain Personal information. For the purpose of this Agreement, the term "Personal Information" means all information which is related to an identified or distinguishable individual ('data subject') Distinguishable individual is especially identifier such as names, identification numbers, location data, and online identifiers, or physical, physiological, mental, hereditary, financial, cultural or social identities of an individual. Processing means any task or set of tasks that are performed on a personal data or personal data set regardless of automated means such as collection, recording, systematization, composition, storage, reorganizing or modification, search, consultation, and use. Disclosure by use for dissemination or other means, alignment, combination, restriction, deletion, or destruction. Sensitive personal data include personal data about race or ethnic origin, political views, religious or philosophical beliefs, joining labor unions, genetic, biometric, physical or mental health conditions, sexual orientation or sexual life. It may also include data on criminal offenses or convictions. Sensitive personal information can only be processed under strict conditions, including personal consent.

- 2) Perjanjian tersebut sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum AIESEC in Indonesia. Masing-masing Pihak setuju bahwa selama jangka waktu perjanjian ini, ia akan: (i) hanya mengungkapkan Informasi Pribadi kepada karyawan, pejabat, direktur, agen dan kontraktornya (secara kolektif disebut "Perwakilan") dan didedikasikan untuk memproses data pribadi tentang anggota / karyawannya. , relawan, pelamar, lulusan dan pelanggan dan melindungi dan menghormati informasi pribadi semua pemangku kepentingan, dengan kebutuhan untuk mengetahui, asalkan, pihak penerima memastikan bahwa Perwakilan tersebut mengetahui sebelum pengungkapan tersebut; (ii) tidak mengungkapkan Informasi Pribadi apapun kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang mengungkapkan; (iii) tidak mereproduksi Informasi Pribadi dalam bentuk apapun kecuali diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini; (iv) tidak mempublikasikan, merekayasa balik, mengkompilasi, atau membongkar Informasi Rahasia apa pun yang diungkapkan oleh pihak lain; (v) tidak secara langsung atau tidak langsung mengeksport atau mengirimkan Informasi Pribadi apapun ke negara manapun di mana ekspor atau transmisi tersebut dibatasi oleh peraturan atau undang-undang; dan (vi) segera memberitahu Pihak lainnya tentang pelanggaran aktual atau yang mengancam dari klausul ini; (v) Data dan
- 2) The agreement complies with the General Data Protection Regulations of AIESEC in Indonesia. Each Party agrees that during the term of this agreement it shall: (i) only disclose Personal Information to those of its employees, officers, directors, agents and contractors (collectively "Representatives") and dedicated to processing personal data about its members/employees, volunteers, applicants, graduates and customers and protecting and respecting the personal information of all stakeholders, with a need to know, provided, the receiving party ensures that such Representatives are aware prior to such a disclosure; (ii) not disclosure any Personal Information to any third party without the prior written consent of the disclosing party; (iii) not reproduce Personal Information in any form except as required to perform its obligations under this Contract; (iv) not publish, reverse engineer, decompile or disassemble any Confidential Information disclosed by the other party; (v) not directly or indirectly export or transmit any Personal Information to any country to which such export or transmission is restricted by regulation or statute; and (vi) promptly provide the other Party with notice of any actual or threatened breach of this clause; (v) Data and Personal Information will be protected by General Data Protection Regulation

Informasi Pribadi akan dilindungi oleh Peraturan Perlindungan Data Umum

- 3) Hak Individu: AIESEC harus memproses semua data pribadi berdasarkan hak individu termasuk yang berikut: (i) Hak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan pemrosesan, (ii) Hak untuk mengakses informasi pribadi, (iii) Hak untuk memperbaiki, (vi) Hak untuk menentang termasuk tujuan penjualan langsung (bagian dari pemrosesan), (v) Hak untuk dihapus ("hak untuk dilupakan"), (vi) Hak untuk membatasi pemrosesan, (vii) Hak untuk mentransfer data, (viii) Pengambilan keputusan otomatis (termasuk pembuatan profil) tidak boleh terjadi dalam keadaan tertentu. Jika itu terjadi, individu berhak untuk diberitahu, untuk mengungkapkan pandangannya, untuk menantang keputusan dan untuk mendapatkan intervensi manusia, (ix) Individu memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada regulator yang sesuai dan untuk menjadi bertanggung jawab atas pelanggaran hak privasi, (x) AIESEC harus menyiapkan saluran komunikasi dan prosedur untuk memungkinkan individu menggunakan hak mereka dalam waktu satu bulan sejak permintaan individu.
- 4) Keamanan Data: AIESEC harus mengambil tindakan pengamanan yang sesuai terhadap kerusakan yang tidak disengaja atau melanggar hukum, kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan tanpa izin dan akses informasi pribadi yang telah ditransfer, disimpan atau diproses. Prosedur dan teknik harus tersedia untuk memastikan
- 3) The Rights of Individual: AIESEC should process all personal data based on the rights of the individual including the following: (i) The right to obtain information about processing activities, (ii) The right to access personal information, (iii) The right to rectify, (vi) The right to oppose including the purpose of direct sales (the part of processing), (v) The right to be erased ("right to be forgotten"), (vi) The right to limit the processing, (vii) The right to port the data, (viii) Automated decision making (including profiling) should not occur under certain circumstances. If it happens, the individual has the right to be informed, to express his or her views, to challenge the decision and to gain the human intervention, (ix) The individual has the right to file a complaint with the appropriate regulators and to be responsible for any breach of privacy rights, (x) AIESEC should set up a communication channel and procedure to allow individuals to exercise their rights within one month of the individual request.
- 4) Data Security: AIESEC should take appropriate security measures against accidental or unlawful destruction, damage, loss, alteration, unauthorized disclosure and access of personal information that has been transferred, stored or otherwise processed. Procedures and techniques should be in place to ensure the security of all

keamanan semua data pribadi. Data pribadi hanya boleh dikirim ke pemroses data jika memiliki kontrak, sesuai dengan prosedur dan kebijakan, dan / atau setuju untuk mengambil tindakan yang sesuai. AIESEC harus menjaga keamanan data dengan melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi pribadi, termasuk tindakan seperti alias.

- 5) Pengungkapan dan berbagi atau data pribadi: AIESEC dapat membagikan data pribadi secara internal. Data pribadi tidak boleh dijual atau ditangani secara eksternal oleh individu selain AIESEC. Informasi pribadi tidak boleh ditransfer ke individu atau organisasi di Indonesia tanpa perlindungan yang tepat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada individu tersebut. Transfer data ke negara lain harus sesuai dengan persyaratan Peraturan Perlindungan Data Umum.
- 6) Mentransfer Dokumen: AIESEC harus menyimpan catatan kegiatan untuk menunjukkan kepatuhan atas permintaan. AIESEC harus mematuhi hukum domestik dan regional mengenai kebijakan perlindungan data internal, kebijakan perlindungan data umum, dan perlindungan data. Perusahaan lokal AIESEC tunduk pada klausul yang berfokus pada perlindungan data dan harus mematuhi aturan ini.

personal data. Personal data should only be sent to the data processor if it has a contract, complies with procedures and policies, and/or agrees to take appropriate action. AIESEC should maintain data security by protecting the confidentiality, integrity and availability of personal information, including actions such as alias.

- 5) Disclosure and sharing or personal data: AIESEC can share personal data internally. Personal data should not be sold or handled externally by individuals other than AIESEC. Personal information should not be transferred to individuals or organizations in Indonesia without proper protection and without prior notification to the individual. The transfer of data to other countries must comply with the requirements of the General Data Protection Regulations.
- 6) Transferring Documents: AIESEC shall keep a record of activities to demonstrate compliance upon request. AIESEC must comply with domestic and regional laws regarding internal data protection policies, general data protection policies, and data protection. The local corporation of AIESEC is subject to a clause that focuses on data protection and must comply with these rules.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- 1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik **PARAPIHAK**.
- 2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 3) Bahasa Yang Berlaku: Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan yang disebabkan karena penafsiran yang berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

CHAPTER X
OTHER PROVISIONS
Article 10

- 1) This Memorandum of Understanding is carried out institutionally in good faith by the **PARTIES**.
- 2) All differences of opinion that occur in the implementation of this Memorandum of Understanding will be resolved by deliberation and consensus.
- 3) Governing Language: This Agreement is made and executed in bilingual, English and Indonesian language. If there is any dispute due to the interpretation of English and Bahasa Indonesia of this Agreement, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

- 1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARAPIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

CHAPTER XI
CLOSING
Article 11

- 1) This Memorandum of Understanding is made and signed by the **PARTIES** on the day and date at the beginning of this Memorandum of Understanding, made in duplicate 2 (two) with sufficient stamp duty and having the same legal force, for each party and used as appropriate.

Friday, 30th of June 2023

FIRST PARTY,
AIESEC in Universitas Sriwijaya

SECOND PARTY,
SAWULAN



Ghaly Marcelleo Damullah
**LCVP External Relations and
Business Development**

Azizi Azhari
Owner Sawulan